

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam mencapai tujuan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur, pemerintah sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Agar pemerataan pembangunan dapat terlaksana dengan baik di seluruh wilayah tanah air, maka wilayah tanah air dibagi atas daerah besar dan kecil sebagaimana yang dikatakan oleh J.C.T. Simorangkir bahwa :

“ Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. “<sup>1</sup>

Berdasarkan kutipan di atas maka daerah mempunyai susunan pemerintahan yang disebut dengan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Daerah sebagai suatu bentuk organisasi adalah sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan di lingkungan wilayah dan juga memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

---

<sup>1</sup> J.C.T. Simorangkir dan Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, Djambatan, Jakarta, 1985, hal. 60.

Memandang tugas-tugas yang diemban oleh oleh Pemerintah Daerah amatlah kompleks terutama sekali dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka untuk hal yang demikian dibutuhkan dana sebagai penunjang terlaksananya sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dana sebagai modal dijalankannya pemerintahan dan pembangunan diperoleh dari beberapa sumber pendapatan.

M. Solly Lubis mengatakan tentang sumber pendapatan daerah :

1. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari :
  - a. Hasil pajak daerah,
  - b. Hasil retribusi daerah,
  - c. Hasil perusahaan daerah,
  - d. Lain-lain usaha daerah yang syah.
2. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :
  - a. Sumbangan dari Pemerintah
  - b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan perundang-undangan.
  - c. Lain-lain pendapatan yang syah.
3. Lain-lain pendapatan yang syah.<sup>2</sup>

Pembangunan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah adalah salah satu faktor penunjang pembangunan, yang merupakan kewajiban bagi masyarakat bersama untuk mengelola serta meningkatkannya, sejalan dengan rencana pembangunan yang sedang dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 79 dikatakan bahwa : sumber pendapatan daerah terdiri atas :

---

<sup>2</sup> M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 153.